

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan yang luhur dan sakral antara pria dengan wanita yang ingin mempunyai tujuan membangun hidup bersama. Ikatan lahir batin antara keduanya dalam membentuk keluarga atau membangun rumah tangga dengan tujuan mempererat tali silaturahmi, ikatan kekeluargaan antara keduanya, maupun mempunyai keturunan dalam hubungan perkawinan antara kedua insan manusia. Sejatinya hubungan perkawinan dapat terhindar dari hal-hal yang berkaitan dengan maksiat, sehingga dapat membawa setiap manusia menjalin hubungan secara halal dan sah menurut ketentuan agama maupun negara.

Pengertian tentang perkawinan yaitu, nikah berasal dari kata *nakaha-yankahu*, yang maknanya menikahi perempuan.¹ Dalam Bahasa nikah memiliki makna “mengumpulkan”. Sedangkan dalam arti kiasannya adalah *wathaa*, yang berarti setubuh atau “aqad” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Namun menurut pendapat lain, nikah artinya adalah *akad*. Sedangkan *wathaa* sebagai arti kiasan atau majaznya.² Dengan demikian, dari segi bahasa pernikahan artinya sama

¹ Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-adab wa al-ulum* (Beirut: A-Katolikiyyah, 1956, Cet XV), h. 836 .

² Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini ad-Dimasyqi al-Syafii, *Kifayah al-Akhyar* (Semarang; Toha Putra, 2010, Juz II), h. 36.

dengan perkawinan, yaitu berkumpulnya dua insan antara pria dan wanita yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.³

Berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hubungan perkawinan diharapkan membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *warahmah*, bukan hanya hubungan yang sesaat ataupun singkat, akan tetapi memiliki tujuan hidup dengan jangka yang panjang sampai maut yang memisahkan antara kedua insan yang mempunyai hubungan perkawinan tersebut. Terbentuknya keluarga yang kokoh merupakan salah satu syarat penting untuk kesejahteraan masyarakat, berkaitan dengan itu pentingnya langkah persiapan yang matang untuk membentuk sebuah ikatan keluarga.

Pernikahan juga dapat disebut pintu gerbang untuk memasuki kehidupan baru yang sah menurut hukum agama islam antara pria dan wanita. Tujuan pernikahan dalam perintah Allah SWT adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan membangun rumah tangga yang ideal, harmonis, dan sejahtera. Dalam hubungan suami istri dapat membina keluarga maupun anak-anaknya untuk mencapai ridha Allah SWT.

³ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Pidana Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 11.

Pada hakikatnya setiap manusia sejak lahir mempunyai status yang melekat sebagai hamba Allah dengan demikian berbeda dengan makhluk lainnya, manusia mempunyai amanah sebagai khalifah yang bertugas memakmurkan bumi. Status dan amanah itu terus melekat dalam diri manusia sehingga perkawinan dan keluarga pun tidak dapat melunturkannya.

Perkawinan bukan hanya demi kebutuhan seksual secara halal, namun juga sebagai ikhtiar membangun keluarga yang harmonis. Keluarga berperan sangat penting dalam kehidupan manusia baik secara individu, bermasyarakat maupun bernegara. Keluarga adalah wadah untuk meneruskan keturunan dan tempat awal mendidik generasi yang unggul untuk dapat belajar nilai-nilai moral, berpikir, berkeyakinan, bersikap sopan, bertakwa dan berkualitas dalam menjalankan perannya di masyarakat sebagai khalifah di muka bumi.

Setiap perbuatan seorang muslim termasuk perkawinan selalu mengandung aspek ibadah jika dilakukan atas dasar keyakinan bahwa Allah mengizinkan, dan aspek muamalah karena bersinggungan dengan hak orang lain, baik sebagai masyarakat, maupun sebagai warga negara. Dengan demikian perkawinan harus sah secara hukum agama dan dijalankan sesuai tuntutan Allah. Suami dan istri harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya dalam perkawinan baik diketahui oleh orang lain maupun tidak.

Tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 telah dirumuskan sangat baik karena tidak hanya melihat secara lahirnya saja akan tetapi terdapat suatu hubungan batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk membina

suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.⁴

Dalam perkawinan itu tidak hanya ditinjau dari sudut hanya suka dan gembiranya saja, tetapi harus kokoh dan mulia. Pernikahan dapat disebut sebagai pernikahan yang kokoh apabila ikatan hidup tersebut dapat mengantarkan kedua mempelai pada kebahagiaan dan kasih sayang terhadap sesama. Pernikahan yang kokoh juga merupakan ikatan yang dapat memenuhi kebutuhan keduanya, baik kebutuhan lahiriyah maupun batiniyah, yang dapat memberikan fungsi keluarga baik spritual, psikologi maupun ekonomi.

Agar pernikahan dapat menjadi kokoh kedua calon pengantin harus melakukan persiapan yang cermat dan matang. Cermat yang berarti keduanya memiliki pengetahuan untuk dapat mengantisipasi berbagai hal yang akan timbul dari pernikahan tersebut. Sedangkan secara matang yang berarti keduanya bersedia berusaha bersama dalam menumbuhkan semangat, memiliki rasa yang nyaman, rela dan tanpa paksaan sama sekali dalam memasuki gerbang pernikahan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu berlangsungnya akad antar sepasang pria dan wanita dengan tekad yang sangat kuat atau *mistaqan galizan* untuk dapat mentaati perintah Allah dan melaksanakan apa yang di perintahkan-Nya, pernikahan juga

⁴ Prakoso, Djoko dan Murtika, I Ketut, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: PT Bina Askara, 1987). h. 4.

dapat disebut sebagai ibadah kepada Allah. Adapun dalil-dalil yang menerangkan pernikahan sebagai berikut:

Sebagaimana firman Allah Swt :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَثَىٰ وَتِلْكَ وَرُجْعٌ ۚ فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya : *“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja.”* (QS. An-Nisa:3).

Sabda Rasulullah Saw :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: *“Hai pemuda-pemuda, barangsiapa diantara kamu yang mampu serta berkeinginan hendak menikah, hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat merundukkan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Dan barangsiapa yang tidak mampu menikah, hendaklah dia puasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang”.* (HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi).

Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari kelemahannya sebab seorang perempuan sangat rentan. Apabila seorang perempuan sudah dinikahi maka biaya hidupnya

dapat ditanggung oleh suaminya, karena seorang suami wajib bertanggungjawab terhadap istrinya, agar dapat memelihara hubungan keluarga yang baik untuk mencapai ridha Allah Swt.

Sebagai umat islam dalil-dalil dari Al-Qur'an atau Hadits yang menganjurkan umat manusia untuk melangsungkan pernikahan sebagai asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat untuk dapat sempurna. Pernikahan juga bukan merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya.

Berdasarkan data Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung, jumlah pasangan yang melakukan perceraian di pengadilan agama mencapai tiga ratus ribu lebih dari sekitar dua juta pasangan yang melaksanakan pernikahan. Data ini menunjukkan adanya peningkatan angka perceraian hampir dua kali lipat sejak tahun 2006, yaitu dari 8% menjadi 15% pada 2015. Selain itu, telah diperoleh data bahwa dari 45% perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga, sebesar 12-15% berakhir dengan perceraian. Meningkatnya angka perceraian dalam rentang waktu sekitar 10 tahun terakhir ini menunjukkan adanya kegagalan pasangan suami-istri dalam mencapai tujuan perkawinan yang sebenarnya.

Dalam membangun hubungan yang harmonis memang tidak sangat mudah, banyak sekali cobaan maupun rintangan yang seringkali dirasakan oleh kedua belah pihak. Jika berbagai usaha telah dilakukan untuk mempertahankan sebuah hubungan

perkawinan, akan tetapi tidak mendapatkan hasil perdamaian antara suami dan istri sehingga permasalahan menjadi sangat kacau dan hubungan tidak harmonis diantara keduanya, maka perceraian menjadi jalan alternatif untuk menyelesaikan masalah dalam hubungan tersebut, walaupun perceraian dibolehkan tetapi sangat dibenci Allah SWT.⁵

Perceraian adalah suatu kata Bahasa Indonesia yang umum di pakai dalam pengertian yang sama dengan talak asal kata “ithlaq” yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama talak yang artinya melepaskan ikatan perkawinan atau berakhirnya sebuah hubungan perkawinan”. Melepaskan ikatan perkawinan yang artinya bubar hubungan suami istri tersebut.⁶

Perceraian menurut Pasal 38 Undang-undang No.1 Tahun 1974 adalah “Putusnya perkawinan”. Adapun yang dimaksud perkawinan adalah menurut Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Dapat di artikan perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.⁷

⁵ Aulia Muthiah, *Hukum Islam : Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta : Pustaka Baru Press 2017), h. 50.

⁶ Aulia Muthiah, *Hukum Islam : Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta : Pustaka Baru Press 2017), h. 50.

⁷ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmi dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 18.

Dengan begitu perceraian merupakan suatu perkara yang memiliki pengaruh bagi masa depan hubungan antara suami dan istri serta anak-anaknya. Walaupun perceraian diperbolehkan, namun perceraian salah satu yang di benci Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT :

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. An-Nisa : 35)

Maka dari itu perselisihan antara suami dan istri tentunya memiliki dampak pada keluarga tersebut, apabila terjadi perpecahan menurut hukum agama islam maka suami berkewajiban untuk memberikan hak kepada istri dan anak-anaknya antara lain :

1. Memberikan *mut'ah* yang pantas baik berupa uang maupun barang.
2. Memberikan nafkah hidup, pakaian dan tempat tinggal selama mantan istri dalam masa *iddah*.
3. Memberi nafkah untuk memelihara dan mendidik anaknya sejak bayi sampai dewasa dan mandiri.

4. Melunasi mas kawin, perjanjian *ta'lik talak*, dan perjanjian lain *ta'lik* dan perjanjian lain ketika pernikahan berlangsung dahulu.⁸

Dalam beberapa tahun terakhir angka perceraian di Kabupaten Bekasi terbilang masih cukup tinggi, dengan berbagai latar belakang yang menjadikan hubungan antara suami dan istri tidak lagi harmonis. Fenomena perceraian yang sangat tinggi sudah menjadi banyak perhatian pihak untuk menekan angka perceraian, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam tugasnya di berikan kepada Kementerian Agama untuk menekankan angka perceraian itu sendiri. Salah satu kegiatan yang dilakukan semisalnya bimbingan perkawinan dan layanan keluarga sakinah, sebagai upaya penguatan pemahaman bagi sepasang suami dan istri dalam membangun keluarga yang kokoh serta harmonis, yang di lakukan sebelum pernikahan dan sesudah pernikahan.

Dalam hal membangun keluarga memerlukan ikhtiar yang sungguh-sungguh, untuk setiap pasangan laki-laki dan perempuan yang sedang menjalin hubungan rumah tangga. Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, di butuhkan kesadaran bersama dalam membangun keluarga harmonis dan berkualitas, kesungguhan dalam mengatasi berbagai konflik, serta komitmen yang tinggi dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan yang semakin berat, semua itu menjadi risiko bagi setiap pasangan laki-laki dan perempuan yang harus dimiliki ketika melangsungkan pernikahan.

⁸ Rina Nur Azizah, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologi Anak", Jurnal Al-Ibrah, Vol.2.No.2, (Desember, 2017), h. 16.

Tanpa adanya kesadaran pada masing-masing individu untuk membangun keluarga yang kokoh dan tangguh akan sulit di capai. Maka dari itu dapat terjadi hubungan keluarga menjadi rentan dan mengalami banyak konflik serta perselisihan antar keduanya, sehingga menyebabkan berakhir dengan perpecahan bahkan sampai perceraian. Tentu saja dalam memempuh sebuah hubungan harus di dasari pengetahuan-pengetahuan yang dapat mengantarkan hubungan suami dan istri kearah yang lebih baik, agar terhindarnya perselisihan antara keduanya.

Kegiatan pusaka sakinah merupakan salah satu kegiatan Kementerian Agama yang di mana pada pelaksanaannya di kelola pada setiap Kantor Urusan Agama masing-masing wilayahnya. Kegiatan ini memang perlu dilakukan pada sepasang laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan. Berbagai upaya untuk menekan angka perceraian telah dilakukan banyak pihak, baik pemerintah maupun lembaga-lembaga non-pemerintah telah melakukan berbagai macam cara agar perceraian tidak mudah terjadi dikalangan masyarakat.

Pada pelaksanaannya setiap pasangan laki-laki dan perempuan akan di beri materi-materi tentang kehidupan sosial, pemahaman bagaimana menjalin hubungan yang harmonis, mandiri serta pemahaman tentang bagaimana mengatur keuangan yang baik. Selain dengan adanya mediasi dan nasihat perkawinan yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama, Kementerian Agama juga terfokus menguatkan perkawinan melalui bimbingan perkawinan. Penguatan perkawinan tidak hanya terfokuskan pada penguatan pengetahuan saja, namun

memampukan kepada pasangan yang menikah pemahaman-pemahaman dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.

Upaya ini menjadi langkah strategis bagi pasangan laki-laki dan perempuan dalam membangun rumah tangga. Di mana kita ketahui persaingan-persaingan ekonomi yang semakin hari dirasakannya sangat sulit, untuk itu penguatan ekonomi juga di rasa sangat perlu terhadap pasangan suami-istri untuk sentantiasa terjaganya ketahanan keluarga. Bimbingan perkawinan yang dilakukan terdapat materi-materi dari berbagai aspek kehidupan, sehingga kegiatan yang dilakukan dapat membuat fondasi bagi hubungan keluarga tersebut, untuk penguatan keluarga yang kokoh dan tangguh, sehingga dapat terhindar dari perselisihan antar keudanya.

Maka dari itu dalam menekankan berbagai problematika perkawinan, serta untuk menciptakan keluarga yang harmonis serta rukun pada masyarakat, perlu adanya suatu kegiatan yang mendidik atau mengarahkan hubungan suami istri mulai dari sebelum melakukan perkawinan hingga sudah memiliki hubungan keluarga dalam pasangan suami istri. Salah satu layanan pusaka sakinah sebagai upaya pembinaan untuk ketahanan keluarga bagi pasangan suami-istri dalam membangun keluarga yang harmonis dan sebagai salah satu kegiatan untuk mengurangi angka perceraian.

Kecamatan Tambun Selatan memiliki 10 desa/kelurahan merupakan salah satu wilayah dari 23 kecamatan yang berada di Kabupaten Bekasi, dengan jumlah

penduduk yang terbilang sangat padat.⁹ KUA Tambun Selatan mempunyai kegiatan berbeda dengan KUA lainnya yang berada di Kabupaten Bekasi, kegiatan itu yang dinamakan Pusat Layanan Keluarga Sakinah, menjadikan KUA Tambun Selatan satu-satunya di Kabupaten Bekasi yang memiliki program prioritas terhadap pernikahan. Dari situlah penulis tertarik untuk mengambil penelitian mengenai kegiatan Pusaka Sakinah, tentunya kegiatan ini untuk membimbing setiap pasangan suami dan istri dalam berhubungan rumah tangga, dengan tujuan untuk mengurangi angka perceraian yang terjadi di masyarakat.

Dengan latar belakang ini maka penulis disini ingin meninjau lebih lanjut kegiatan yang bertujuan membentuk keluarga sebelum perkawinan atau sesudah perkawinan dalam menjaga keutuhan keluarga untuk mencapai kehidupan keluarga yang sesuai diharapkan serta dalam menekan angka perceraian pada hubungan suami istri yang memang sangat sulit untuk di hindari. Maka dari itu penulis mengangkat judul skripsi yaitu, “Efektivitas Kegiatan Pusaka Sakinah Sebagai Upaya Pembinaan Ketahanan Keluarga Dalam Menekan Perceraian” dengan studi di Kantor Urusan Agama (KUA) Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Dengan harapan dapat memberikan wawasan tentang pendidikan perkawinan dan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin melaksanakan pernikahan agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam hukum agama, maupun hukum yang lainnya.

B. Permasalahan Penelitian

⁹ <https://bekasikab.bps.go.id>. di akses pada tanggal 15 Februari 2022.

1. Identifikasi Masalah

1. Kegiatan Pusaka Sakinah sebagai bentuk pembinaan kepada sepasang suami dan istri untuk pembinaan dalam membentuk keluarga sakinah dan menjaga ketahanan keluarga.
2. Indikator-indikator yang menjadi penyebab perceraian.
3. Langkah strategis KUA Tambun Selatan dalam menekankan angka perceraian.

2. Batasan Masalah

Masalah yang akan di teliti agar tidak keluar dari pokok pembahasan lain, penulis perlu membatasi permasalahan agar terfokus pada pembahasan tentang efektivitas kegiatan pusaka sakinah sebagai upaya pembinaan ketahanan keluarga dalam menekan angka perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambun Selatan.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut maka dari itu terdapat beberapa aspek yang akan menjadi fokus penelitian dalam penulisan ini antara lain :

1. Bagaimana rangkaian kegiatan pusaka sakinah yang dilakukan KUA Tambun Selatan dalam menekan angka perceraian di Kecamatan Tambun Selatan?

2. Bagaimana efektivitas pusaka sakinah serta faktor-faktor pendukung dan penghambat kegiatan pusaka sakinah dalam melaksanakan aktifitasnya?

C. Tujuan Penelitian

1. Agar dapat mengetahui bagaimana rangkaian kegiatan pusaka sakinah yang dilakukan KUA Tambun Selatan dalam menekan angka perceraian.
2. Untuk menganalisa efektivitas kegiatan pusaka sakinah serta mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambatnya.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dibuatnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi yang memerlukan. Selain itu penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan acuan untuk digunakan dan di kembangkan sebagai penelitian dalam ilmu pengetahuan mengenai hukum keluarga islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Srata Satu (S1) di bidang Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam “45” Bekasi.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan dapat berguna untuk kepentingan bagi KUA Tambun Selatan dalam menekan angka perceraian.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai kajian dan diskursus bagi mahasiswa Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam “45” Bekasi serta bermanfaat bagi masyarakat umum.
- d. Untuk mengetahui gambaran kegiatan pusaka sakinah sebagai upaya pembinaan untuk membangun fondasi berkeluarga agar selalu harmonis.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, yang terdiri dari sub-sub pada bab tersebut. Dalam bab-bab membahas permasalahan yang sesuai dengan kriteria pada bab tersebut, sehingga dapat saling berkaitan antara sub bab dengan bab berikutnya. Untuk memberikan gambaran yang jelas dan dengan mudah mengenai pembahasan skripsi ini, maka dari itu penyusunan skripsi ini dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, review teori terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II, merupakan pemaparan kajian pustaka, landasan teori serta tinjauan umum tentang pernikahan, perceraian dan konsep keluarga sakinah.

Bab III, menguraikan tentang metode penelitian untuk menempuh langkah-langkah yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan pada penulisan skripsi ini.

Bab IV, berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian dan temuan penelitian dan pembasan mengenai efektifitas kegiatan pusaka sakinah sebagai upaya pembinaan ketahanan keluarga guna menekan angka perceraian pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.

Bab V, merupakan proses akhir dari pembahasan dari bab-bab tersebut, sehingga mendapatkan kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan yang terdapat pada bab-bab tersebut, kemudian memberikan saran agar dianggap sangat relevan demi keberlangsungan layanan pusaka sakinah sebagai upaya pembinaan dalam membangun keluarga yang harmonis sehingga mencapai tujuan perkawinan, dan dapat mengurangi angka perceraian di Kabupaten Bekasi khususnya di wilayah Tambun Selatan.

